



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat namun perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan dan pemerintahan, serta untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali karena Biro Keuangan Setda Provinsi NTB dan Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Setda Provinsi NTB berubah status kelembagaannya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Humas pada Biro Umum Setda Provinsi NTB berubah strukturnya menjadi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro, masing-masing Biro terdiri dari Bagian-bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Subbagian serta Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Tata Praja dan Aparatur, membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Biro Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Kepala Biro;
 - b) Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pemerintahan dan Penataan Daerah;
 - 2) Subbagian Pejabat Negara; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
 - c) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 2) Subbagian Ketertarikan Ketertiban dan Linmas; dan
 - 3) Subbagian Pembinaan Wilayah dan Penanggulangan Bencana.
 - d) Bagian Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Pengembangan Kapasitas Daerah;

- 2) Subbagian Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) Subbagian Penyelenggara Pemerintahan.
 - e) Bagian Pertanahan dan Kependudukan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perizinan dan Penatagunaan Tanah;
 - 2) Subbagian Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan; dan
 - 3) Subbagian Kependudukan.
2. Biro Hukum, terdiri dari :
- a) Kepala Biro;
 - b) Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) Subbagian Rancangan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - 3) Subbagian Rancangan Ketetapan.
 - c) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Sengketa Hukum;
 - 2) Subbagian Penyusunan Naskah Perjanjian; dan
 - 3) Subbagian HAM dan HAKI.
 - d) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Pulau Sumbawa;
 - 2) Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Pulau Lombok; dan
 - 3) Subbagian Evaluasi Peraturan Bupati/Walikota.
 - e) Bagian Pembinaan Hukum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyuluhan Hukum;
 - 2) Subbagian Dokumentasi; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
3. Biro Organisasi, terdiri dari :
- a) Kepala Biro;
 - b) Bagian Kelembagaan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kelembagaan Desentralisasi;
 - 2) Subbagian Kelembagaan Dekonsentrasi; dan
 - 3) Subbagian Fasilitasi Kelembagaan.
 - c) Bagian Tatalaksana, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Standarisasi;
 - 2) Subbagian Pengembangan Kapasitas; dan
 - 3) Subbagian Akuntabilitas.
 - d) Bagian Analisis Formasi Jabatan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Analisis Jabatan;
 - 2) Subbagian Formasi Jabatan; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
 - e) Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pengembangan Pegawai;
 - 2) Subbagian Mutasi Pegawai; dan
 - 3) Subbagian Umum Kepegawaian.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan :
- 1. Biro Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Kepala Biro;

- b) Bagian Produksi Daerah, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Produksi Olahan;
 - 2) Subbagian Produksi Budidaya; dan
 - 3) Subbagian Bahan Galian dan Energi.
 - c) Bagian Sarana Perekonomian Daerah, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Usaha Perekonomian Daerah;
 - 2) Subbagian Kelembagaan Perekonomian Daerah; dan
 - 3) Subbagian Perusahaan Daerah dan BUMD.
 - d) Bagian Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pengembangan Investasi;
 - 2) Subbagian Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank; dan
 - 3) Subbagian Pengembangan Lembaga Keuangan Bank.
 - e) Bagian Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pendataan dan Statistik;
 - 2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
2. Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari :
- a) Kepala Biro;
 - b) Bagian Program dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Pelayanan; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro.
 - c) Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi;
 - 2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya; dan
 - 3) Subbagian Pengendalian administrasi Pembangunan Lingkungan Hidup.
 - d) Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Permukiman;
 - 2) Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Perhubungan; dan
 - 3) Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Sumber Daya Air.
 - e) Bagian Bina Pembangunan Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Bina Pembangunan Ekonomi;
 - 2) Subbagian Bina Pembangunan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Subbagian Bina Pembangunan Fisik Prasarana.

3. Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a) Kepala Biro;
 - b) Bagian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kerjasama Antar pemerintah provinsi Kabupaten/Kota;
 - 2) Subbagian Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri Non Pemerintah; dan
 - 3) Subbagian Kerjasama Lembaga Internasional.
 - c) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Sumber Daya Lahan;
 - 2) Subbagian Kehutanan Pertambangan dan Energi; dan
 - 3) Subbagian Kelautan Perikanan dan Peternakan.
 - d) Bagian Pengendalian Kerjasama dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pengendalian Kerjasama;
 - 2) Subbagian Pengendalian Sumber Daya Alam; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
- d. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Biro Umum, terdiri dari :
 - a) Kepala Biro;
 - b) Bagian Kesekretariatan dan PDE , terdiri dari :
 - 1) Subbagian Sandi Telekomunikasi dan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
 - 2) Subbagian Ekspedisi dan Arsip; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Perjalanan.
 - c) Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga Setda; dan
 - 3) Subbagian Pemeliharaan Rumah Jabatan.
 - d) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Belanja Pegawai; dan
 - 3) Subbagian Administrasi Keuangan Sekretaris Daerah.
 - e) Bagian Urusan Dalam, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pengamanan;
 - 2) Subbagian Geduang dan Peralatan; dan
 - 3) Subbagian Sarana Mobilitas.
 2. Biro Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Kepala Biro;
 - b) Bagian Pemberitaan dan Informasi Komunikasi, terdiri dari :
 1. Subbagian Publikasi dan Hubungan Media;
 2. Subbagian Pengolahan Data; dan
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
 - c) Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Subbagian Peliputan;
 2. Subbagian Produksi dan Penerbitan; dan
 3. Subbagian Perpustakaan Setda.

- d) Bagian Protokol, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Acara dan Tamu;
 - 2. Subbagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 3. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Staf Ahli.
 - 3. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Bagian Bina Keagamaan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Keagamaan;
 - 2) Subbagian Pendidikan Agama; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
 - b) Bagian Bina Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Subbagian Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - 2) Subbagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 3) Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol menjadi Biro Humas dan Protokol masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan aturan pelaksanaannya sampai diterbitkannya pengaturan lebih lanjut oleh Gubernur terhadap Peraturan Daerah ini.
 - (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
3. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (9/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,



H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan ini, merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan Sekretariat Daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif sesuai dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Sesuai dengan karakteristik kelembagaan organisasi perangkat daerah, organisasi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dengan tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya, diharapkan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta sebagai proses interaksi antara pemerintah daerah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal.

Aspek efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan aspek efisiensi menjadi dasar pertimbangan dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah. Biro Keuangan dan Bagian Perlengkapan pada Biro Umum dihapus dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Peningkatan Status Bagian Humas pada Biro Umum menjadi Biro Humas dan Protokol.

Penetapan susunan organisasi memperhatikan pula prinsip-prinsip penataan sebagai berikut :

- a. prinsip pembagian habis tugas;
- b. prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- c. prinsip fungsionalisasi;
- d. prinsip koordinasi dan integrasi;
- e. prinsip kontinuitas;
- f. prinsip kesisteman;
- g. prinsip efisiensi;
- h. prinsip fleksibilitas;
- i. prinsip pengelompokan tugas;
- j. prinsip rentang/jenjang pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
108